

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *Sighat Ta'lik* Temayang Kabupaten Bojonegoro yang dimaksud Praktik ini adalah bentuk *sighat ta'lik* Di Kecamatan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. *Ta'lik talak* diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. *Ta'lik talak* bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan *ta'lik talak* tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami. Hal ini dijelaskan dalam pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. *Sighat ta'lik talak* merupakan kemuliaan yang diberikan kepada seorang isteri untuk memperoleh hak-haknya sebagai isteri dalam sebuah rumah tangga, sehingga setiap perjanjian yang diikrarkan oleh suami merupakan janji yang harus ditunaikan oleh sang suami dan apabila tidak maka akan memperoleh konsekuensi yaitu bercerai.
2. Urgensi perjanjian perkawinan *sighat ta'lik talak* telah membentuk keluarga sakinah apabila suami menjalankan janjinya sebagaimana mestinya. Dalam mewujudkan efektifitas perjanjian *ta'lik talak* maka suami harus sadar akan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya dari orangtua sang isteri. Dengan mengetahui makna dari perjanjian yang telah dilakukannya didepan para saksi dan wali yang hadir disaat pernikahan, suami juga harus mengetahui ilmu agama yang baik sehingga paham segalaikrar *ta'lik talak* keadilan akan dapat dirasakan

oleh seorang isteri karena bukan hanya suami-yang rnemiliki hak talak tetapi seorang isteripun rnempunyai hak talak.

## B. Saran

1. Adapun kepada pihak KUA Kecamatan Temayang agar penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya ta'lik talak dan kursus catim bisa dimaksimalkan demi terwujudnya keluarga sakinah dan bahagia.
2. Memaksimalkan peran dari Petugas Pencatat Nikah dan petugas KUA yang membantunya agar memberikan penjelasan tentang ta'lik talak beserta akibat hukum yang ditimbulkan, serta menjelaskan bahwa perjanjian ta'lik talak tidak wajib diadakan dan hanya bersifat anjuran, dengan demikian diharapkan pada akhirnya tidak ada suami yang menjadikan alasan untuk mengingkari ta'lik talak yang diucapkannya dan ditanda tangannya itu, karena tidak mengetahui dan memahami maksud serta isi ta'lik talak atau mengucapkannya karena terpaksa.
3. Adapun saran bagi laki-laki yang hendak menikah baiknya perbanyak ilmu tentang agama sehingga dalam membina rumah tangga tidak lagi buta. Dengan belajar agama seorang laki-laki lebih tahu kedudukan dan tanggungjawabnya dalam keluarga setelah menikah.